



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

DINAS PENANAMAN MODAL TENAGA KERJA DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Lejlon Sutoyo No. 1 Telp. (0561) 738517 Fax. (0561) 582949 Pontianak 78124  
Website : <http://DPMTK.pontianakkota.go.id>



141800013

**IZIN OPERASIONAL MENYELENGGARAKAN PROGRAM KEGIATAN BELAJAR  
MASYARAKAT (PKBM) DI BIDANG PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL (PNFI)**

Nomor : 008/DPMTKPTSP/2018

Diberikan Kepada :

Jenis dan Nama Lembaga : PKBM PATTIMURA  
Alamat : Jl. Tanjung Raya 2 Gg. Taman Siswa  
Kel. Salgon, Kec. Pontianak Timur  
Program Pendidikan : Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM)  
1. PAUD  
2. Pendidikan Kesetaraan (Paket A,B dan C)  
3. Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF)  
4. Kursus/ Keterampilan/ Pelatihan (LKP)  
5. Taman Bacaan Masyarakat (TBM)  
Rumpun Pendidikan : Pelayanan Jasa  
Nama Pimpinan : RIA JULIANTINI, SH  
Nama Pemilik / Penyelenggara : RIA JULIANTINI, SH  
Keterangan Lain-Lain : Baru

Berlaku mulai tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan 7 Februari 2021. Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan nomor: 008/DPMTKPTSP/2018

Pontianak, 7 Februari 2018

Biaya

Rp. 0,-



729180000912

PLH KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, TENAGA  
KERJA DAN PTSP



Ir. R. M. Nasir, MT  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19690416 199603 1 005

P E R U B A H A N  
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

I F K B M I

" P A T T I M U R A "

Nomor: 44.-

EDDY DWI PRIBADI, S.H.  
Notaris Pontianak



- Pada hari ini, hari R a b u tanggal 13-02-2013 ----  
(tigabelas Februari tahun duaribu tigabelas) Jam sembilan-  
lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Bagian Barat. -----
- Telah menghadap dihadapan saya, EDDY DWI PRIBADI, -----  
Sarjana Hukum, Notaris berkedudukan di Pontianak, -----  
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, notaris, ----  
telah kenal dan yang nama-namanya akan disebut nanti : ---
- Nyonya RIA JULIANTINI, Sarjana Hukum, lahir di Ketapang-  
pada tanggal 25 Juli 1983, Pekerjaan Swasta, bertempat--  
tinggal di Jalan Penda Komplek Villa Sejahtera II Blok L  
Nomor: 10, Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 006, Kelurahan  
Parit Mayor - Pontianak. -----
- Menurut keterangannya didalam akte ini ia bertindak --  
atas kekuatan satu lembar Notulen rapat kegiatan Belajar  
Masyarakat (PKBM) " PATTIMURA " bermaterai cukup, -----  
tertanggal duapuluh Januari tahun duaribu tigabelas ----  
yang yang diahitikan pada asli akte ini, demikian -----  
sebagai kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas --  
nama Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) -----  
" PATTIMURA " berkedudukan di Kota Pontianak, -----
- Anggaran dasar lembaga mana yang naskah aslinya dibuat  
dibuat dihadapan saya, Notaris, tertanggal duapuluh tiga  
Juli tahun duaribu delapan Nomor: 88. -----
- Penghadap telah dikenal oleh saya, notaris. -----

- Penghadapan dengan bertindak seperti tersebut diatas -----  
berdasarkan serubahi Pasal 9 anggaran dasarnya dan untuk -----  
ceterusnya dibaca sebagai berikut : -----

BADAN PENGURUS -----

Pasal 9 -----

- PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT ( P K B M ) -----

" PATTINURA " ini dipimpin oleh satu badan pengurus -----  
yang terdiri dari satu orang Ketua, satu orang Sekretaris, -----  
dan satu orang Bendahara, serta dibantu oleh beberapa -----  
pengurus yang lain yang disesuaikan dengan kebutuhan -----  
lembaga. -----

- Pengisian lowongan dalam Badan Pengurus karena meninggal -----  
dunia, permintaan berhenti atau sebab-sebab lain dilakukan -----  
oleh dan/atau diantara pengurus yang masih ada. -----

- Anggota Badan Pengurus diangkat untuk masa 5 (lima) tahun -----  
ekan tetapi anggota-anggota Badan Pengurus dengan suara --  
terbanyak dapat memecat atau pemberhentikan seseorang atau -----  
beberapa orang Badan Pengurus yang merugikan lembaga ini. --

- Setelah jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut diatas, --  
mereka harus melepaskan jabatan mereka dalam rapat tahunan -----  
yang ke 6 (enam) terhitung sejak waktu pengangkatannya. --  
akan tetapi sewaktu itu juga dapat diangkat kembali. -----

- Untuk pertama kalinya anggota Badan Pengurus PUSAT -----  
KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT ( PKEM ) " PATTINURA " -----  
terdiri dari : -----

- K E T U A : Nyonya RIA JULIANTINI, Sarjana Hukum. ---
- SEKRETARIS : Tuan RAHMAD BUDI SUCIPTO. -----
- BENDAHARA : Nona RINI WAHYUNI. -----

- Kesemuanya tersebut diatas, dan menurut keterangan -----



para penghadap, kesemuanya menerima baik dan mengukuhkan  
seperti tersebut diatas.

- Akhirnya penghadap tetap dalam kedudukannya seperti  
tersebut diatas menerangkan bahwa segala sesuatu yang  
tidak dirubah dengan akte ini tetapih seperti apa yang  
tercatat didalam akte saya, Notaris, duapuluh tiga Juli  
tahun duaribu delapan Nomor: R3.

DEKLAN AKTE INI :

- Dibuat dan diselesaikan, ditulis serta ditandatangani  
di Pontianak, pada hari, tanggal, bulan dan tahun  
seperti tersebut diatas, dihadapan Tuan-tuan MUHAMMAD RISA  
YUSFIANDI, Sarjana Hukum dan DJAJADI, keduanya Pegawai  
Notaris bertempat tinggal di Pontianak sebagai saksi-saksi
- Akte ini setelah dibacakan oleh saya, notaris, kepada  
para penghadap dan saksi-saksi, saat itu juga segera  
ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan oleh  
saya, notaris.
- Dibuat dengan tidak ada sesuatu perubahan.
- Akte aslinya ditandatangani secukupnya.

- Diteluarkan sebagai salinan

AKTA INI TELAH DIDAFTARKAN DALAM DAFTAR  
BERSANGKUTAN YANG BERADA DIKEPANITERA  
PENYADILAN NEGERI PONTIANAK PADA HARI  
TANGGAL 13.09.2013 No. 02/CS.Prod/13/2013

PANITERASEKRETARIS

H. AKIS, SH

NIP. 19560417198603100




**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT**

**( P K B M )**

**" PATTIMURA "**

**Nomor : BB .-**



- Pada hari ini, Rabu tanggal sepuluh tiga Juli tahun ---  
duaribu delapan ( 23-07-2008 ), Pukul 14.30 ( empatbelas -  
lewat tigapuluh menit ) Waktu Indonesia Barat. -----

- Telah menghadap dihadapan saya, **EDDY DWI PRIBADI,** -----  
**Sarjana Hukum,** Notaris berkedudukan di Pontianak, -----  
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, -----  
telah kenal dan yang nama-namanya akan disebut nanti, ----

1. Nyonya **INSYANAH A.Ma,** lahir di Pontianak pada tanggal -  
22 Nopember 1957, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, -----  
bertempat tinggal di Jalan Tanjung Raya II, Gang -----  
Taman Siswa Nomor : 16, Rukun Tetangga 002, Rukun -----  
Warga 006, Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur.  
- Pemegang dan Pemilik Kartu Tanda Penduduk Nomor : ---  
6171026211570002. -----

2. Nona **RIA JULIANTINI,** lahir di Ketapang pada tanggal ---  
25 Juli 1983, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di --  
di Jalan Tanjung Raya II, Gang Taman Siswa Nomor : 16,-  
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 006, Kelurahan -----  
Saigon, Kecamatan Pontianak Timur. -----  
- Pemegang dan Pemilik Kartu Tanda Penduduk Nomor : ---  
6171026507830002. -----

3. Nona **RINI WAHYUNI,** lahir di Ketapang pada tanggal -----  
09 Maret 1986, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal ----



DAFTAR / SEKRETARIS  
**M. R. SARBANI, S.H., MH.**  
NIP. 040019828.

SAKSI  
M. R. SARBANI, S.H., MH.  
NIP. 040019828.

SAKSI  
M. R. SARBANI, S.H., MH.  
NIP. 040019828.

di Jalan Tanjung Raya 11, Bang Taman Siswa Nomor : 16,  
Rusun Tetangga 002, Rukun Warga 006, Kelurahan Saigon,  
Kecamatan Pontianak Timur.

- Pemegang dan Pemilik Kartu Tanda Penduduk Nomor :  
2171004003800008.

- Para penghadap telah dikenal oleh saya Notaris.
- Para penghadap dengan bertindak seperti tersebut di atas  
memerangkan dengan ini bahwa para penghadap bersama-sama  
telah mengumpulkan uang sejumlah Rp.1.000.000,00  
(satu juta rupiah) dan meminahkan dari harta kekayaan  
mereka masing-masing serta memperluntukkan sebagai pangkal  
kekayaan, dan dengan ini mereka mendirikan satu lembaga  
dengan anggaran dasar sebagai berikut :

**A A B I.**

**NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

**Pasal 1.**

**N A M A**

- Lembaga ini berusaha dengan memakai nama **LEMBAGA  
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT ( PKBM ) " PATTIMURA**

**Pasal 2.**

**W A K T U.**

- **PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT ( PKBM )  
" PATTIMURA "** secara resmi dibentuk sejak tanggal  
ditandatanganinya akta ini dan didirikan untuk waktu yang  
tidak ditentukan lamanya.

**Pasal 3.**

**TEMPAT KEDUDUKAN**

- **PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT ( PKBM )**



" PATTIMURA " , berkedudukan di KOTA PONTIANAK, KALIMANTAN-  
BARAT.

- Di tempat-tempat lain dapat didirikan cabang-cabang yang  
dianggap perlu oleh pengurus.

#### B A B II.

#### ASAS, SIFAT, TUJUAN DAN USAHA

##### Pasal 4.

#### A S A S.

- PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT ( PKBM )

" PATTIMURA " ini berazaskan Pancasila dan Undang-  
Undang Dasar 1945 ( seribu sembilan ratus empat puluh lima )

##### Pasal 5.

#### S I F A T.

- PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT ( PKBM ) " PATTIMURA "  
bersifat sosial, pendidikan dan kebersamaan serta tidak  
bernaung dibawah salah satu partai politik.

##### Pasal 6.

#### T U J U A N

- PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT ( PKBM )

" PATTIMURA " ini bertujuan :

1. Mengembangkan dan membina azas / Rasa kebersamaan /  
persaudaraan, meningkatkan semangat serta jiwa  
persatuan dan kesatuan bangsa.
2. Memelihara dan meningkatkan hubungan antar semua  
golongan dalam masyarakat tanpa memandang agama, suku  
dan ras.
3. Mengembangkan dan membina potensi masyarakat untuk  
ikut aktif dan pembangunan nasional.

4. Berperan aktif dan positif sebagai mitra kerja pemerintah dan pembangunan masyarakat dan daerah di berbagai bidang dan aspek dalam kerangka pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Menjelihara rasa persaudaraan dan kesatuan secara kekeluargaan, mewujudkan kerjasama yang baik dalam pengabdian kepada masyarakat, memupuk rasa tanggung jawab dan daya cipta yang dinamis.

**Pasal 7.**

**U S A H A .**

- PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT ( PKBM )

"PATTIMURA" ini berusaha :

1. Berperan secara aktif dan positif membangun masyarakat dalam pembangun Nasional dalam rangka mencapai masyarakat adil makmur, melalui kegiatan-kegiatan antara lain :

a. Memberdayakan masyarakat, sehingga dapat Potensi Pembangunan nasional.

b. Melakukan usaha-usaha sosial kemasyarakatan dalam arti yang seluas-luasnya untuk memperkecil kesenjangan sosial baik yang dilakukan oleh PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT ( PKBM ) " PATTIMURA " maupun bekerjasama dengan pemerintah dan pihak lain.

c. Mengusahakan terciptanya ruang pengembangan Sumber daya manusia yang berkualitas secara proporsional melalui pendidikan dengan mendirikan :

a. Mendirikan Pendidikan Formal antara lain ;  
Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah dan Madrasah



Aliyah.

- b. Mendirikan sekolah-sekolah umum, baik ditingkat-taman Kanak-kanak, Sekolah dasar, Sekolah Menengah, sampai Perguruan Tinggi.
- c. Mendirikan Universitas, Institut, Akademi atau Sekolah Tinggi yang terintegrasi dan terakreditasi.

2. Mendirikan Pendidikan Non Formal antara lain;

- a. Pendidikan Keaksaraan.
- b. Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ).
- c. Pendidikan Kesetaraan.
- d. Pendidikan Kemandirian hidup ( life Skill )
- e. Kelompok Belajar Usaha.
- f. Bea Siswa / Magang.
- g. Pendidikan gender.
- h. Tumbuhan Bacaan Masyarakat.
- i. Pendidikan Pemuda, Pramuka dan Olah Raga.
- j. Penyandu.

3. Mengadakan penelitian, seminar, ceramah-ceramah dan karya-karya kemanusiaan khususnya pada bidang pendidikan

4. Mendirikan dan mengelola Baitul Maal Wattamwil (BMT).

5. Mendirikan taman pendidikan Al-ur'an, Majelis Ta'lim dan perpustakaan Islam.

6. Menciptakan masyarakat yang sadani.

7. Mendirikan dan mengelola anak-anak terlantar untuk dikembangkan potensinya.

8. Membangun ekonomi kerakyatan serta pembinaan dan pengembangannya.

9. Melelita/anggrembangkan dan etas mendirikan sanggar  
sanggar seni budaya, seni tari kerajinan tangan,  
taman tradisional maupun kreasi modern, baik dilakukakan  
sentra budaya maupun melalui serjasa dan etas  
bantuan pihak lafa.

10. Mengupulakan usaha dalam sektor perdagangan, industri,  
peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan,  
lingkungan hidup dan ketnaga kerjaan.

11. Bidang Sosial melalui kegiatan-kegiatan antara lafa :  
- Melelita anak-anak Bangsa yang ada di jalanan.  
- Mengangkat derajat kaum perempuan.  
- Melelita hak kaum yang lemah untuk mendapatkan  
Perlindungan Hukum.  
- Meperdayakan sumber ekonomi masyarakat.

12. Bidang Usaha antara lafa :  
- Penerbitan dan percetakan.  
- Perkebunan dan Pertanian.  
- Relestarikan dan angjaga hutan.  
- Mengawal Pembanguan Fisik dan non fisik.  
- Melelita lapangan kerja.

13. Sebagai wadah penyaluran aspirasi untuk menggerakkan  
instansi yang ada ditengah masyarakat untuk ikut peduli  
terhadap masalah-masalah sosial didalam masyarakat.

14. Sebagai sosial kontrol terhadap kebijaksanaan  
pemerintah dalam mengambil keputusan yang dapat  
serugikan.

15. Sebagai wadah pengembangan potensi sumber daya manusia  
untuk dapat hidup mandiri dan bermanfaat bagi

masyarakat.

16. Mengusahakan usaha-usaha lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan maksud-maksud tersebut diatas yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

**Pasal 8.**

**K E K A Y A A N.**

- Kekayaan ini terdiri dari :

- a. Kekayaan PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT ( PKBM )  
" PATTIMURA " ini sebagaimana yang tersebut dalam permulaan akte ini.
- b. Sumbangan/bantuan subsidi baik dari Pemerintah maupun swasta.
- c. Hibah, hibah wasiat, zakat, sadakah, wakaf, infaq dan lain-lain.
- d. Derma-derma tetap dan/atau tidak tetap.
- e. Penghasilan-penghasilan lain yang diusahakan PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT ( PKBM ) " PATTIMURA ".
- f. Usaha-usaha lain yang sah.

**B A B IV.**

**Pasal 9.**

**BADAN PENDIRI DAN BADAN PENGURUS.**

-Badan Pendiri PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT ( PKBM )-

" PATTIMURA " terdiri dari :

- a. Mereka yang mendirikan PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT ( PKBM ) " PATTIMURA "
- b. Mereka yang atas usul salah seorang anggota badan



- Badan pengurus dapat menetapkan atau mengubah susunan keanggotaan pengurus sekurang-kurangnya 2/3 ( dua pertiga ) dari jumlah anggota badan pengurus.
- Badan pengurus dapat mengadakan rapat-rapat setiap kali apabila dipanggil oleh sekurang-kurangnya 2/3 ( dua pertiga ) dari jumlah anggota badan pengurus serta dianggap sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 ( dua pertiga ) dari jumlah anggota badan pengurus.
- Jika yang hadir tidak cukup, maka paling lama 7 (tujuh) hari sesudah rapat dapat diadakan rapat berikutnya dengan syarat-syarat yang sama yang dibutuhkan dalam rapat pertama.
- Jika berturut-turut 3 (tiga) kali rapat itu tidak dapat memenuhi syarat yang ditetapkan maka dapat dipecah cara lain seperti pemungutan suara terhanjak dan atau polling.
- Rapat badan pengurus bertanggung jawab :
  - a. Mengangkat dan memberhentikan anggota badan pengurus.
  - b. Menyetujui atau menolak usulan dari badan pengurus.
- Setiap anggota badan pengurus berhak mengeluarkan satu suara.
- Semua keputusan diambil dan diputuskan dengan cara musyawarah dan mufakat berdasarkan hikmah dan kebijaksanaan.
- Untuk pertama kalinya Anggota Badan Pengurus dari PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) " PATTIMURA " terdiri dari :
  - K E T U A : Nyonya INSYANAH A.Ma.
  - SEKRETARIS : Nona RIA JULIANTINI.

- BENDAHARA

: Nona RINI WAHYUNI.

PASAL 10.

BADAN PENGURUS

- PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT ( PKBM ) "PATTIMURA" ini dipimpin oleh satu badan pengurus yang terdiri dari satu orang ketua, satu orang sekretaris dan satu orang bendahara serta dibantu oleh beberapa pengurus yang lain yang disesuaikan dengan kebutuhan lembaga.

- Pengisian lowongan dalam Badan Pengurus karena meninggal dunia, permintaan berhenti atau sebab-sebab lain dilakukan oleh dan/atau diantara pengurus yang masih ada.

- Anggota Badan Pengurus diangkat untuk masa 5 (lima) tahun, akan tetapi anggota-anggota Badan Pengurus dengan suara terbanyak dapat memecat atau memperhentikan seseorang atau beberapa orang Badan Pengurus yang merugikan lembaga ini.

- Setelah jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut diatas, mereka harus meletakkan jabatan mereka dalam rapat tahunan yang ke 6 (enam) terhitung sejak waktu pengangkatannya, akan tetapi seketika itu juga dapat diangkat kembali.

Pasal 11.

KEKUASAAN DAN KEWAJIBAN PENGURUS

- Badan Pengurus lembaga berkewajiban mengusahakan agar maksud dan tujuan dari pada lembaga ini dapat dicapai serta mengurus dan memelihara harta/kekayaan dan keuangan-

lembaga.

- Ketua dan Wakil Ketua berhak mewakili lembaga didalam dan diluar Pengadilan dan berhak bertindak atas nama lembaga baik dalam lapangan pengurus maupun dalam lapangan pemilikan, mengikat lembaga kepada pihak lain dengan memperhatikan syarat-syarat yang akan disebut dibawah ini :

- a. Surat-surat perjanjian yang berhubungan dengan penjualan dan pembelian barang-barang tidak bergerak, meminjam uang kepunyaan lembaga, menggadaikan barang-barang milik lembaga, menjamin harta tidak bergerak guna mendapatkan kredit kepada Bank harus ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
- b. Untuk penerimaan derma atau sumbangan/sokongan, dari manapun juga ditandatangani oleh ketua dan sekretaris.
- c. Untuk surat-surat yang dikirim lembaga cukup ditandatangani oleh Ketua dan/atau Sekretaris.
- d. Untuk surat-surat perjanjian ditandatangani oleh Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris.
- e. Dalam hal-hal yang luar biasa, Ketua dapat bertindak sendiri untuk dan atas nama lembaga, akan tetapi harus segera melaporkan kepada anggota Badan Pengurus yang lain untuk di pertanggung jawabkan.

#### Pasal 12.

#### TAHUN BUKU

-Tahun buku lembaga ini berjalan dari tanggal satu Januari sampai dengan tanggal tigapuluh satu Desember tiap-tiap tahun.



- Pada akhir tiap-tiap tahun buku, untuk pertama kalinya pada tanggal tigapuluh satu Desember tahun duaribu delapan buku-buku lembaga harus ditutup.

- Setelah penutupan buku-buku itu secepat mungkin, akan tetapi selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret tahun berikutnya, oleh pengurus disiapkan neraca dan perhitungan laba-rugi dan surat-surat pertanggung jawaban tentang tahun buku yang telah lalu.

- Neraca dan perhitungan laba-rugi serta surat-surat pertanggung jawaban tersebut, kemudian dibicarakan didalam rapat anggota Badan Pengurus untuk disahkan.

- Pengesahan oleh Rapat Umum Badan Pengurus atas neraca dan perhitungan laba-rugi serta surat-surat pertanggung jawaban seperti tersebut diatas, berarti pembebanan sepenuhnya kepada para anggota Badan Pengurus atas tindakan-tindakan pengurusannya/pekerjaannya dalam tahun-tahun yang lewat, kecuali apabila surat-surat yang bersangkutan tidak ditujukan kepada Rapat.

- Selain dari neraca dan perhitungan laba-rugi serta surat-surat pertanggung jawaban seperti tersebut diatas, pengurus harus menyiapkan pula tiap-tiap tahun pada waktu rapat anggota badan pengurus, untuk pertama kalinya tahun duaribu satu laporan tentang keadaan lembaga pekerjaan dan hasil-hasil yang telah dicapai dalam tahun-tahun yang telah lalu dan rencana pekerjaan untuk tahun-tahun yang akan datang guna dibicarakan dalam rapat anggota Badan Pengurus tersebut.

Pasal 13.

## RAPAT - RAPAT

- Rapat-rapat Badan Pengurus setiap waktu dapat diadakan -- bila dipandang perlu, tetapi paling sedikit Rapat Anggota -- Pengurus lembaga harus diadakan tiap-tiap satu bulan satu -- kali.

- Didalam rapat tersebut harus hadir semua anggota Badan -- Pengurus, kecuali apabila salah seorang anggota berhalal -- ah dan hadir dapat memberi kuasa secara tertulis kepada -- anggota yang lain untuk mewakilinya dalam rapat.

- Tiap-tiap rapat dipimpin oleh ketua, apabila ketua ---- berhalangan hadir dalam rapat, maka rapat dipimpin oleh -- salah seorang dari antara anggota yang hadir yang dipilih -- oleh rapat tersebut.

- Semua keputusan dalam rapat anggota diambil secara ---- musyawarah, sedang apabila dalam mengambil keputusan ---- tersebut tidak dapat diambil secara musyawarah, maka ---- tentang keputusan tersebut akan diambil jalan kebijaksa -- aan oleh pimpinan rapat.

- Semua keputusan dalam rapat harus dibuat catatan ---- resmi (notulen) yang untuk sahnya harus ditandatangani -- oleh ketua rapat dan sedikitnya oleh seorang anggota ---- pengurus yang hadir dalam rapat tersebut.

## Pasal 14.

### ANGGARAN RUMAH TANGGA

- Dalam suatu anggaran rumah tangga, akan ditetapkan oleh -- badan Pengurus mengenai hal-hal yang tidak atau belum ---- cukup diatur didalam anggaran dasar ini, anggaran rumah -- tangga mana tidak boleh memuat ketentuan-ketentuan yang --

bertentangan dengan anggaran dasar ini.

**Pasal 15.**

**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

- Anggaran Dasar lembaga ini hanya dapat dirubah dengan keputusan Rapat badan Pengurus yang dihadiri oleh semua anggota badan pengurus.
- Keputusan mana harus disetujui oleh semua anggota yang hadir dalam rapat.
- Rapat yang dimaksud dalam pasal ini ayat 1 berhak pula menetapkan bahwa lembaga ini akan dibubarkan, yaitu apabila tujuan lembaga ini tidak dapat dicapai atau sekurang-kurangnya menurut keyakinan rapat maksud dan tujuan lembaga dapat dicapai atau diselenggarakan dengan lebih sempurna dengan cara lain akan tetapi keputusan untuk membubarkan lembaga harus disertai keputusan tentang cara likwidasi dari harta dan kepada badan apa yang tujuannya serupa dengan lembaga ini sisa kekayaan akan disumbangkan.
- Untuk merubah dan menambah anggaran dasar lembaga ini sekurang-kurangnya harus diberikan persetujuan oleh 2/3 (dua per-tiga) suara dari anggota badan pengurus yang hadir.

**Pasal 16.**

- Tentang perjanjian ini dengan segala akibatnya serta pelaksanaannya para penghadap memilih tempat kediaman yang sah dan yang umum serta tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di PONTIANAK".

DEMIKIAN AKTA INI :



- Dibuat dan diselesaikan, ditulis serta ditandatangani di Pontianak, pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut diatas, dihadapan Tuan-tuan **MUHAMMAD RISA YUSFIANDI, Sarjana Hukum dan DJAJADI**, keduanya Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Pontianak, sebagai saksi-saksi.
- Akte ini setelah dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penghadap dan saksi-saksi, seketika itu juga segera ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan oleh saya, Notaris.
- Dibuat dengan tanpa sesuatu perubahan.
- Akte aslinya ditandatangani secukupnya.

=Dikeluarkan Sebagai Salinan





# PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Letjen Sutoyo Telepon (0561) 736711  
PONTIANAK 78121

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PONTIANAK  
NOMOR : 161 / KEP / 2008

### TENTANG

SUSUNAN PENGURUS PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT  
(PKBM) "PATTIMURA" KOTA PONTIANAK

- Menimbang : Bahwa untuk kelancaran memberikan informasi kepada masyarakat terutama yang berkenaan dengan Pendidikan Luar Sekolah Pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "PATTIMURA" Kota Pontianak, dipandang perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Pasal 26 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.  
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.
- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Pertemuan Kepala Dinas Pendidikan Nasional, Kasubdin PLS, Kasi-Kasi di lingkungan PLS, Penilik PLS dan Ketua-Ketua PKBM Kota Pontianak tertanggal, 3 Februari 2004  
2. Dialog PKBM Seluruh Indonesia tanggal 9 Februari 2004 di Jakarta  
3. Rekomendasi Kelurahan Saigon Nomor : 02/UM/SG-I/2008, tanggal 3 Januari 2008  
4. Rekomendasi Kecamatan Pontianak Timur Nomor : 420/423/Kesos/2008, tanggal 3 Nopember 2008

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Menetapkan Susunan Pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "PATTIMURA" yang beralamat di Jl. Tanjung Raya II Gg. Taman Siswa No. 16 Kecamatan Pontianak Timur.
- Kedua : Susunan Pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang dimaksud pada diktum Pertama mempunyai tugas tanggung jawab sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Luar Sekolah, meliputi: Pendidikan Kecakapan Hidup, Pendidikan Anak Usia PATTIMURA, Pendidikan Kepemudaan, Pendidikan Pemberdayaan Perempuan, Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Kerja, Pendidikan Kesetaraan, serta Pendidikan lain-lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan Peserta Didik (Pasal 26 ayat 3)

2. Menjalin Hubungan Lintas Sektoral dengan instansi lain.
3. Melaporkan hasil kegiatan yang telah dilakukan kepada Dinas Pendidikan Kota Pontianak setiap 3 bulan.

Ketiga : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari keputusan ini dibebankan pada Anggaran PKBM "PATTIMURA" Kota Pontianak dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PONTIANAK  
Pada tanggal : 2 DESEMBER 2008



Tembusan :

1. Yth. Bapak Walikota Pontianak
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat.
3. Yth. Camat Pontianak Timur
4. Yth. Lurah Saigon Kecamatan Pontianak Timur
- ⑤ Ketua PKBM "PATTIMURA" Kota Pontianak

**LAMPIRAN** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA PONTIANAK  
NOMOR : 161 / KEP / 2008  
TANGGAL : 02 DESEMBER 2008  
TENTANG : SUSUNAN PENGURUS PUSAT  
KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT  
(PKBM) "PATTIMURA" KOTA PONTIANAK

**Pelindung / Penasehat** : 1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pontianak  
2. Camat Pontianak Timur

**Pembina** : 1. Kepala Bidang PLS Dinas Pendidikan Kota Pontianak  
2. Kepala Seksi dilingkungan PLS Dinas Pendidikan Kota Pontianak  
3. Penilik PLS Dinas Pendidikan Kota Pontianak

**Ketua** : INSYANAH, A.Ma  
**Sekretaris** : RIA JULIANTINI, SH  
**Bendahara** : RINI WAHYUNI

**Koordinator Program :**

1. Keaksaraan Fungsional (KF)	: LISA, S.Sos
2. Pendidikan Anak Usia Dina (PAUD)	: INSYANAH, A.Ma
3. Pendidikan Kesetaraan	: DESY AFRIANTI, SH
n Pelatihan	: JALEHA
asyarakat (TBM)	: Dra. HUZAIMAH